



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan

DAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

OPTIMALISASI INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor : MOU-3/KS.01.01/II/BSN-2023

Nomor : 15.1/KA-BIG/HK.01.03/2/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-02-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I HENRI ALFIANDI** : Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/TPA Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- MARSEKAL MADYA TNI**
- II MUH ARIS MARFAI** : Kepala Badan Informasi Geospasial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Informasi Geospasial dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama di bidang Optimalisasi Informasi Geospasial dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Ini adalah terwujudnya kerja sama di bidang Optimalisasi Informasi Geospasial dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. berbagi pakai data dan informasi geospasial;
- b. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang geospasial;
- c. pemanfaatan sumber daya terkait geospasial; dan
- d. diseminasi informasi geospasial.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur antara lain mengenai rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (3) Dalam merumuskan Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing untuk membahas dan melaksanakan kegiatan bersama yang disepakati.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Segala bentuk pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat elektronik atau kurir, jasa pos atau faksimile kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
u.p. Kepala Biro Perencanaan
Jl. Angkasa Blok B 15 Kav. 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat 10720
Telepon : 021-65701116
Faksimile : 021-6540638
Surat Elektronik: kerjasama@basarnas.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Badan Informasi Geospasial
u.p. Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerja Sama
Jalan Raya Bogor Km. 46 Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911
Telepon : (021) 87908988
Faksimile : (021) 87908988
Surat Elektronik: kerjasama@big.go.id

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


HENRI ALFIANDI
MARSEKAL MADYA TNI

PIHAK KEDUA


MUH ARIS MARFAI